



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 286/560/ TAHUN 2018

TENTANG

PANITIA PENGELOLA DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan melalui dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu membentuk Panitia Pengelola Dana Corporate Social Responsibility;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pengelola Dana Corporate Social Responsibility Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pengelola Dana Corporate Social Responsibility Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Bank SULUTGO perihal permohonan dana Corporate Social Responsibility;
2. Membuka rekening pada Bank SULUTGO sebagai rekening penerimaan dana Corporate Social Responsibility;
3. Menentukan pihak terkait pelaksanaan teknis pekerjaan sesuai dengan maksud proposal permohonan dana Corporate Social Responsibility;
4. Melakukan koordinasi teknis pekerjaan dengan pihak pelaksanaan teknis pekerjaan;
5. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;
6. Melaporkan dan menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Bupati Kepulauan Sangihe.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 21 DESEMBER 2018.
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 286/560/Tahun 2018.


TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 244/900.05/Tahun 2018 TENTANG PANITIA PENGELOLA DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

PANITIA PENGELOLA DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. PENANGGUNGJAWAB : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA
KAB. KEPL. SANGIHE
- III. KETUA : DRS. D. PANGANDAHENG, ME
- IV. WAKIL KETUA : ABDUL GANI SOLEMAN, SE
- V. SEKRETARIS : ANSELMUS KIRIMANG, ST
- VI. BENDAHARA : HERISMAN
- VII. ANGGOTA : 1. MARLENE P. C. RAKINAUNG, SE
2. DRS. J. Z. WAROUW, MM
3. CHERRY W. LONDO, ST, M.Ec, Dev

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 286/560/ TAHUN 2018

TENTANG

PANITIA PENGELOLA DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan melalui dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu membentuk Panitia Pengelola Dana Corporate Social Responsibility;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pengelola Dana Corporate Social Responsibility Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pengelola Dana Corporate Social Responsibility Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Bank SULUTGO perihal permohonan dana Corporate Social Responsibility;
2. Membuka rekening pada Bank SULUTGO sebagai rekening penerimaan dana Corporate Social Responsibility;
3. Menentukan pihak terkait pelaksanaan teknis pekerjaan sesuai dengan maksud proposal permohonan dana Corporate Social Responsibility;
4. Melakukan koordinasi teknis pekerjaan dengan pihak pelaksanaan teknis pekerjaan;
5. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;
6. Melaporkan dan menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Bupati Kepulauan Sangihe.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 286/560/Tahun 2018.


TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 244/900.05/Tahun 2018 TENTANG PANITIA PENGELOLA DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

PANITIA PENGELOLA DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. PENANGGUNGJAWAB : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA
KAB. KEPL. SANGIHE
- III. KETUA : DRS. D. PANGANDAHENG, ME
- IV. WAKIL KETUA : ABDUL GANI SOLEMAN, SE
- V. SEKRETARIS : ANSELMUS KIRIMANG, ST
- VI. BENDAHARA : HERISMAN
- VII. ANGGOTA : 1. MARLENE P. C. RAKINAUNG, SE
2. DRS. J. Z. WAROUW, MM
3. CHERRY W. LONDO, ST, M.Ec, Dev

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA